



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WANDI WIJAYA BIN M. NUH**;
2. Tempat lahir : Nipah Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 8 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Delta RT.001/RW.003 Nipah Panjang II, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2022;
5. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. Hajis Messah, SH, Heri Canra, SH, Abdul Rahman Sayuti Armanda, SH, Rio Fitra Meilindo, S.H dan Sutriandi, S.H, Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Tanjung Jabung yang beralamat di Jl. Petro China, RT. 14, Kel. Rano, Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, yang ditunjuk untuk mendampingi berdasarkan Penetapan Nomor 96/Pen.Pid/2022/PN Tjt, tanggal 23 November 2022;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Tjt tanggal 15 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Tjt tanggal 15 Nopember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WANDI WIJAYA Bin M. NUH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa Tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa WANDI WIJAYA Bin M. NUH, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan;
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor IMEI:868167062619935;Dirampas untuk Negara
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui atas perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan



mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **WANDI WIJAYA Bin M. NUH** pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Parit Bom RT 020 RW 003 Kel.Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 09.30 Wib sdr WAK BURUK (belum tertangkap) datang kerumah terdakwa untuk mengajak terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu selanjutnya terdakwa mengajak sdr WAK BURUK (belum tertangkap) tersebut ke sebelah rumah terdakwa yang mana di sebelah rumah terdakwa ada pondok dan setibanya di pondok tersebut terdakwa mengeluarkan seperangkat alat hisap sabu (bong) dan sdr WAK BURUK (belum tertangkap) mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu dari dalam tas miliknya lalu terdakwa bersama-sama sdr WAK BURUK (belum tertangkap) mengkonsumsi narkotika tersebut dengan cara memasukan narkotika jenis sabu tersebut kedalam alat hisap sabu (bong) setelah itu sabu tersebut dibakar didalam kaca pirex dengan menggunakan korek api sambil dihisap sampai mengeluarkan asap, selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu sdr WAK BURUK (belum tertangkap) langsung pulang dan terdakwa pun langsung masuk kerumah. Kemudian sekira pukul 13.30 Wib sdr WAK BURUK (belum tertangkap) menelpon terdakwa dengan perkataan "**wandi kau dimano**" lalu terdakwa menjawab "**dirumah**" dan sdr WAK BURUK berkata "**dari pada kau gilo dirumah sinila kerumah aku, kau nak makek dak**" terdakwa menjawab "**iyu bentar lagi aku**



kesano” lalu tidak lama kemudian terdakwa pergi kerumah sdra WAK BURUK (belum tertangkap) dan sesampainya dirumah sdra WAK BURUK (belum tertangkap) mengajak terdakwa duduk dan ia menyuruh saksi ABDUL KADIR (berkas perkara terpisah) untuk mengambil seperangkat alat hisap sabu (bong) dan setelah saksi ABDUL KADIR (berkas perkara terpisah) meletakkan bong tersebut sdra WAK BURUK (belum tertangkap) mengeluarkan Narkotika Jenis Sabu dari dalam plastik asoy yang ia pegang dan meletaknya diatas lantai, namun saat hendak menggunakan narkotika jenis sabu tersebut ada seseorang yang terdakwa tidak kenal menelpon saksi ABDUL KADIR (berkas perkara terpisah) dengan perkataan “ada orang Polsek mau kerumah kamu”, lalu sdra WAK BURUK (belum tertangkap) langsung menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamarnya dan tidak lama kemudian anggota Polsek Nipah Panjang masuk rumah dan melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa, saksi ABDUL KADIR dan sdra. WAK BURUK (belum tertangkap) dan ditemukan seperangkat alat hisap sabu (bong) dan plastik klip kosong dan pada saat itu juga sdra. WAK BURUK berhasil melarikan diri, lalu anggota polsek melakukan penggeledahan di dalam kamar sdra. WAK BURUK dan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip berukuran besar yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu, 9 (sembilan) buah plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu, 8 (delapan) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah toples plastik yang dibungkus lakban hitam, 1 (satu) kaleng rokok yang dibungkus lakban hitam, 1 (satu) buah dompet hitam, 1 (satu) unit timbangan warna silver, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kotak plastik merk VASELINE, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah buku wama hijau, 1 (satu) unit handphone merk INFINIX wama abu abu, dan 1 (Satu) Unit handphone merk OPPO warna hitam lalu terdakwa dan saksi ABDUL KADIR dilakukan introgasi dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik sdra. WAK BURUK dan saksi ABDUL KADIR juga mengakui bahwa ia sebagai anak buah yang menjual Narkotika Jenis Sabu milik sdra WAK BURUK tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi ABDUL KADIR langsung di bawa Ke Polres tanjung Jabung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Selanjutnya pada saat saksi **JUNAIDA Binti ABDULLAH (AIm)** sedang berada dirumahnya sekira bulan Februari 2022 datang terdakwa WANDI dan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Tjt



berkata kepada saksi “**sudah ado duit penjualan yang kemarin mak**” saksi menjawab “**ado ini**” kemudian terdakwa WANDI langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket ukuran 1 Ji. Selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut saksi simpan di tepi jalan tumpukan sampah pinang disamping dirumah saksi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB saksi mengambil narkotika jenis sabu tersebut kemudian memecah 1 (satu) paket ukuran 1 Ji Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket kecil, tidak lama kemudian saksi telah menjual 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya sisa 8 (delapan) buah plastik klip sabu ukuran kecil tersebut saksi simpan kembali ditepi jalan tumpukan sampah pinang di samping rumah saksi. Lalu sekitar pukul 15.00 WIB datang anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur kerumah saksi di jalan Lorong Harapan kelurahan Nipah Panjang II Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan setelah dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) buah plastic klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, Setelah dilakukan interogasi terhadap saksi ia mengakui bahwa semua barang bukti tersebut milik terdakwa WANDI WIJAYA;

- Selanjutnya sekira bulan November 2021 pada saat saksi **RATNA DEWI Binti LUKMAN (alm)** berada di rumah temannya di Lorong Atap Kelurahan Nipah Panjang II Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur lalu saksi ditelpon terdakwa WANDI dengan maksud untuk mengantarkan narkotika jenis sabu selanjutnya orang suruhan terdakwa WANDI yang bernama ANTO (belum tertangkap) datang mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip ukuran sedang kepada saksi, lalu pada sekira pukul 16.00 Wib terdakwa WANDI datang menghampiri saksi dan saksi kemudian memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi 36 (tiga puluh enam) plastik klip ukuran kecil, setelah memecah sabu tersebut saksi langsung menjual sabu tersebut sebanyak 5 paket dan masih tersisa 31 paket, kemudian pada jam 22.00 Wib saat terdakwa berada di rumahnya terdakwa di tangkap dan dilakukan pengeledahan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Tanjab Timur dan ditemukan narkotika jenis sabu tersebut, saat dilakukan interogasi saksi mengakui bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa WANDI WIJAYA.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 75/10777.00/2022 Tanggal 02 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh DIA CENITA selaku atas nama pimpinan cabang Pengadaian Tanjung Jabung Timur, dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) buah plastic klip berukuran besar yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) buah plastic klip berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu, 8 (delapan) buah plastic klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu, diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih sejumlah 244,57 g (dua ratus empat puluh empat koma lima puluh tujuh gram) dan disisihkan untuk BPOM bersih sejumlah 0,05 g (nol kom nol lima gram);
- Bahwa dari hasil pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Badan POM RI) Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.07.22.2428 Tanggal 15 Juli 2022 tentang hasil Uji sampel berupa 1 (satu) plastic klip bening kecil berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,15 g (Nol Koma Satu Lima gram) Bruto dan 0,05 g (Nol Koma Nol Lima gram) Netto, diperoleh kesimpulan : sampel Positif / terdeteksi Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **WANDI WIJAYA Bin M. NUH** pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Parit Bom RT 020 RW 003 Kel.Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 09.30 Wib sdr WAK BURUK (belum tertangkap) datang kerumah Terdakwa untuk mengajak terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu selanjutnya terdakwa mengajak sdr WAK BURUK (belum tertangkap) tersebut ke sebelah rumah terdakwa yang mana di sebelah rumah terdakwa ada pondok dan setibanya di pondok tersebut terdakwa mengeluarkan seperangkat alat hisap sabu (bong) dan sdr WAK BURUK (belum tertangkap) mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu dari dalam tas miliknya lalu terdakwa bersama-sama sdr WAK BURUK (belum tertangkap) mengkonsumsi narkotika tersebut dengan cara memasukan narkotika jenis sabu tersebut kedalam alat hisap sabu (bong) setelah itu sabu tersebut dibakar didalam kaca pirex dengan menggunakan korek api sambil dihisap sampai mengeluarkan asap, selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu sdr WAK BURUK (belum tertangkap) langsung pulang dan terdakwa pun langsung masuk kerumah. Kemudian sekira pukul 13.30 Wib sdr WAK BURUK (belum tertangkap) menelpon terdakwa dengan perkataan **“wandi kau dimano”** lalu terdakwa menjawab **“dirumah”** dan sdr WAK BURUK berkata **“dari pada kau gilo dirumah sinila kerumah aku, kau nak makek dak”** terdakwa menjawab **“iyo bentar lagi aku kesano”** lalu tidak lama kemudian terdakwa pergi kerumah sdr WAK BURUK (belum tertangkap) dan sesampainya dirumah sdr WAK BURUK (belum tertangkap) mengajak terdakwa duduk dan ia menyuruh saksi ABDUL KADIR (berkas perkara terpisah) untuk mengambil seperangkat alat hisap sabu (bong) dan setelah saksi ABDUL KADIR (berkas perkara terpisah) meletakkan bong tersebut sdr WAK BURUK (belum tertangkap) mengeluarkan Narkotika Jenis Sabu dari dalam plastik asoy yang ia pegang dan meletaknya diatas lantai, namun saat hendak menggunakan narkotika jenis sabu tersebut ada seseorang yang terdakwa tidak kenal menelpon saksi ABDUL KADIR (berkas perkara terpisah) dengan perkataan **“ada orang Polsek mau kerumah kamu”**, lalu sdr WAK BURUK (belum tertangkap) langsung menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamarnya dan tidak lama kemudian anggota Polsek Nipah Panjang masuk rumah dan melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa, saksi ABDUL KADIR dan sdr. WAK BURUK (belum tertangkap) dan ditemukan seperangkat alat hisap sabu (bong) dan plastik klip kosong dan pada saat itu juga sdr. WAK BURUK berhasil melarikan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Tjt



diri, lalu anggota polsek melakukan pengeledahan di dalam kamar sdra. WAK BURUK dan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip berukuran besar yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu, 9 (sembilan) buah plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu, 8 (delapan) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah toples plastik yang dibungkus lakban hitam, 1 (satu) kaleng rokok yang dibungkus lakban hitam, 1 (satu) buah dompet hitam, 1 (satu) unit timbangan wama silver, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kotak plastik merk VASELINE, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah buku wama hijau, 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna abu abu, dan 1 (Satu) Unit handphone merk OPPO warna hitam lalu terdakwa dan saksi ABDUL KADIR dilakukan introgasi dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik sdra. WAK BURUK dan saksi ABDUL KADIR juga mengakui bahwa ia sebagai anak buah yang menjual Narkotika Jenis Sabu milik sdra WAK BURUK tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi ABDUL KADIR langsung di bawa Ke Polres tanjung Jabung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Selanjutnya pada saat saksi **JUNAIDA Binti ABDULLAH (Alm)** sedang berada dirumahnya sekira bulan Februari 2022 datang terdakwa WANDI dan berkata kepada saksi "**sudah ado duit penjualan yang kemarin mak**" saksi menjawab "**ado in?**" kemudian terdakwa WANDI langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket ukuran 1 Ji. Selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut saksi simpan di tepi jalan tumpukan sampah pinang disamping dirumah saksi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB saksi mengambil narkotika jenis sabu tersebut kemudian memecah 1 (satu) paket ukuran 1 Ji Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket kecil, tidak lama kemudian saksi telah menjual 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya sisa 8 (delapan) buah plastik klip sabu ukuran kecil tersebut saksi simpan kembali ditepi jalan tumpukan sampah pinang di samping rumah saksi. Lalu sekitar pukul 15.00 WIB datang anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur kerumah saksi di jalan Lorong Harapan kelurahan Nipah Panjang II Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan setelah dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan rumah ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan)



buah plastic klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, Setelah dilakukan introgasi terhadap saksi ia mengakui bahwa semua barang bukti tersebut milik terdakwa WANDI WIJAYA.

- Selanjutnya sekira bulan November 2021 pada saat saksi **RATNA DEWI Binti LUKMAN (alm)** berada di rumah temannya di Lorong Atap Kelurahan Nipah Panjang II Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur lalu saksi ditelpon terdakwa WANDI dengan maksud untuk mengantarkan narkotika jenis sabu selanjutnya orang suruhan terdakwa WANDI yang bernama ANTO (belum tertangkap) datang mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip ukuran sedang kepada saksi, lalu pada sekira pukul 16.00 Wib terdakwa WANDI datang menghampiri saksi dan saksi kemudian memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi 36 (tiga puluh enam) plastik klip ukuran kecil, setelah memecah sabu tersebut saksi langsung menjual sabu tersebut sebanyak 5 paket dan masih tersisa 31 paket, kemudian pada jam 22.00 Wib saat terdakwa berada di rumahnya terdakwa di tangkap dan dilakukan pengeledahan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Tanjab Timur dan ditemukan narkotika jenis sabu tersebut, saat dilakukan introgasi saksi mengakui bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa WANDI WIJAYA.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 75/10777.00/2022 Tanggal 02 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh DIA CENITA selaku atas nama pimpinan cabang Pengadaian Tanjung Jabung Timur, dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) buah plastic klip berukuran besar yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) buah plastic klip berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu, 8 (delapan) buah plastic klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu, diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih sejumlah 244,57 g (dua ratus empat puluh empat koma lima puluh tujuh gram) dan disisihkan untuk BPOM bersih sejumlah 0,05 g (nol kom nol lima gram).
- Bahwa dari hasil pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Badan POM RI) Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.07.22.2428 Tanggal 15 Juli 2022 tentang hasil Uji sampel berupa 1 (satu) plastic klip bening kecil berisi serbuk Kristal putih



bening seberat 0,15 g (Nol Koma Satu Lima gram) Bruto dan 0,05 g (Nol Koma Nol Lima gram) Netto, diperoleh kesimpulan: sampel Positif / terditeksi Methamphetamine.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **WANDI WIJAYA Bin M. NUH** pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Parit Bom RT 020 RW 003 Kel.Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri,,** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 09.30 Wib sdr WAK BURUK (belum tertangkap) datang kerumah terdakwa untuk mengajak terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu selanjutnya terdakwa mengajak sdr WAK BURUK (belum tertangkap) tersebut ke sebelah rumah terdakwa yang mana di sebelah rumah terdakwa ada pondok dan setibanya di pondok tersebut terdakwa mengeluarkan seperangkat alat hisap sabu (bong) dan sdr WAK BURUK (belum tertangkap) mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu dari dalam tas miliknya lalu terdakwa bersama-sama sdr WAK BURUK (belum tertangkap) mengkonsumsi narkotika tersebut dengan cara memasukan narkotika jenis sabu tersebut kedalam alat hisap sabu (bong) setelah itu sabu tersebut dibakar didalam kaca pirex dengan menggunakan korek api sambil dihisap sampai mengeluarkan asap, selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu sdr WAK BURUK (belum tertangkap) langsung pulang dan terdakwa pun langsung masuk kerumah. Kemudian sekira pukul 13.30 Wib sdr WAK BURUK (belum tertangkap) menelpon terdakwa dengan perkataan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Tjt



“wandi kau dimano” lalu terdakwa menjawab “dirumah” dan sdr WAK BURUK berkata “dari pada kau gilo dirumah sinila kerumah aku, kau nak makek dak” terdakwa menjawab “iyo bentar lagi aku kesano” lalu tidak lama kemudian terdakwa pergi kerumah sdr WAK BURUK (belum tertangkap) dan sesampainya dirumah sdr WAK BURUK (belum tertangkap) mengajak terdakwa duduk dan ia menyuruh saksi ABDUL KADIR (berkas perkara terpisah) untuk mengambil seperangkat alat hisap sabu (bong) dan setelah saksi ABDUL KADIR (berkas perkara terpisah) meletakkan bong tersebut sdr WAK BURUK (belum tertangkap) mengeluarkan Narkotika Jenis Sabu dari dalam plastik asoy yang ia pegang dan meletaknya diatas lantai, namun saat hendak menggunakan narkotika jenis sabu tersebut ada seseorang yang terdakwa tidak kenal menelpon saksi ABDUL KADIR (berkas perkara terpisah) dengan perkataan “ada orang Polsek mau kerumah kamu”, lalu sdr WAK BURUK (belum tertangkap) langsung menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamarnya dan tidak lama kemudian anggota Polsek Nipah Panjang masuk rumah dan melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa, saksi ABDUL KADIR dan sdr. WAK BURUK (belum tertangkap) dan ditemukan seperangkat alat hisap sabu (bong) dan plastik klip kosong dan pada saat itu juga sdr. WAK BURUK berhasil melarikan diri, lalu anggota polsek melakukan pengeledahan di dalam kamar sdr. WAK BURUK dan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip berukuran besar yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu, 9 (sembilan) buah plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu, 8 (delapan) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah toples plastik yang dibungkus lakban hitam, 1 (satu) kaleng rokok yang dibungkus lakban hitam, 1 (satu) buah dompet hitam, 1 (satu) unit timbangan wama silver, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kotak plastik merk VASELINE, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah buku wama hijau, 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna abu abu, dan 1 (Satu) Unit handphone merk OPPO warna hitam lalu terdakwa dan saksi ABDUL KADIR dilakukan introgasi dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik sdr. WAK BURUK dan saksi ABDUL KADIR juga mengakui bahwa ia sebagai anak buah yang menjual Narkotika Jenis Sabu milik sdr WAK BURUK tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi ABDUL KADIR langsung



di bawa Ke Polres tanjung Jabung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 75/10777.00/2022 Tanggal 02 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh DIA CENITA selaku atas nama pimpinan cabang Pengadaian Tanjung Jabung Timur, dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) buah plastic klip berukuran besar yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) buah plastic klip berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu, 8 (delapan) buah plastic klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu, diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih sejumlah 244,57 g (dua ratus empat puluh empat koma lima puluh tujuh gram) dan disisihkan untuk BPOM bersih sejumlah 0,05 g (nol kom nol lima gram).
- Bahwa dari hasil pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Badan POM RI) Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.07.22.2428 Tanggal 15 Juli 2022 tentang hasil Uji sampel berupa 1 (satu) plastic klip bening kecil berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,15 g (Nol Koma Satu Lima gram) Bruto dan 0,05 g (Nol Koma Nol Lima gram) Netto, diperoleh kesimpulan: sampel Positif / terdeteksi Methamphetamine.
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika An. **WANDI WIJAYA Bin M. NUH** dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: SKHPN - 066/VIII/15-06/2022/BNNK-TJT tanggal 10-08-2022 yang ditanda tangani oleh dr. Fidel Martua Marpaung Selaku Dokter Pemeriksa serta diketahui oleh AKBP KATINO, S.E., M.H., selaku Kepala BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan hasil pemeriksaan dinyatakan hasil pemeriksaan urin Positif AMPHETAMIN.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagai penyalahguna narkotika golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum / Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Tjt



1. **Abdi Negara Bin Samsul Bahri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang benar;
 - Bahwa Saksi bersama Anggota Polsek Nipah Panjang yaitu Bripta Uso Asopa, Bripta Yudi Saputra dan Brigadir Zulhendri terhadap 2 (dua) orang yaitu yang bernama Terdakwa Wandi Wijaya dan Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas terpisah) sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu;
 - Tim melakukan penangkapan tersebut yaitu pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022, sekitar pukul 14.00 WIB di Rumah Terdakwa yang beralamat di Parit Bom, RT. 020, RW. 003, Kel. Nipah Panjang I, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di Kec. Nipah Panjang, saksi mecurigai salah satu rumah warga yang sering digunakan tempat transaksi dan langsung saksi Bersama Tim melakukan penggerebekan lalu berhasil mengamankan Terdakwa Wandi Wijaya dan Wak Buruk di rumah Terdakwa Abdul Kadir sedang duduk bersama di lantai dengan posisi bong ada di depan mereka dan ditemukan Setelah Tim Resnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur turun dan melakukan penggeledahan di kamar Wak Burok yang berupa gudang yang disaksikan oleh Ketua RT setempat, ditemukan 2 (dua) buah plastik klip berukuran besar yang berisi narkoba jenis sabu dan beberapa paket sedang dan kecil berisi narkoba jenis sabu sehingga secara keseluruhan paket sedang dan kecil termasuk yang ditemukan oleh Anggota Polsek Nipah Panjang pada penggeledahan sebelumnya yaitu 9 (sembilan) buah plastik klip berukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu, 8 (delapan) buah plastik klip berukuran kecil yang berisi arkotika jenis sabu, 1 (satu) toples plastic;
 - Bahwa selain sabu ada lagi yang ditemukan dibungkus lakban hitam, 1 (satu) kaleng rokok yang dibungkus lakban hitam, 1 (satu) buah dompet hitam, 1 (satu) unit timbangan warna silver, 8 (delapan) pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kotak plastik merk Vaseline, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah buku wama hijau, 1 (satu) unit HP merk



Infinix warna abu-abu nomor IMEI : 353312903392027, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam nomor IMEI : 868167062619935;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 75/10777.00/2022 Tanggal 02 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh DIA CENITA selaku atas nama pimpinan cabang Pengadaian Tanjung Jabung Timur, dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) buah plastic klip berukuran besar yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) buah plastic klip berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu, 8 (delapan) buah plastic klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu, diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih sejumlah 244,57 g (dua ratus empat puluh empat koma lima puluh tujuh gram) dan disisihkan untuk BPOM bersih sejumlah 0,05 g (nol kom nol lima gram);
- Bahwa dari hasil pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Badan POM RI) Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.07.22.2428 Tanggal 15 Juli 2022 tentang hasil Uji sampel berupa 1 (satu) plastic klip bening kecil berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,15 g (Nol Koma Satu Lima gram) Bruto dan 0,05 g (Nol Koma Nol Lima gram) Netto, diperoleh kesimpulan: sampel Positif / terdeteksi Methamphetamine, termasuk dalam Golongan I Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan perbuatannya tersebut diatas sama sekali tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. **Ratna Dewi Binti Lukman Hakim (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan pernah disuruh oleh Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi disuruh Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu yaitu sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2021 yang terakhir karena saya ditangkap sekitar bulan November 2021;



- Bahwa Narkotika jenis sabu yang disuruh Terdakwa untuk dijual yaitu yang pertama dan kedua masing-masing sekitar 0,5 (setengah) kantong dengan berat sekitar 4 gram atau 5 gram;
- Bahwa dari membantu Terdakwa menjual narkotika jenis sabu, saya mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paket narkotika jenis sabu untuk dipakai sendiri dari Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu dari Terdakwa tersebut Saksi pecah menjadi beberapa paket lagi dan untuk terakhir saya pecah menjadi 28 (dua puluh delapan) paket dan baru terjual sekitar 2 (dua) paket karena ditangkap dan uang dari penjualan tersebut belum sempat saya kasih ke Terdakwa;
- Bahwa sabu yang siap untuk dijual tersebut yaitu ada paket 200 ribu, dan lain-lain serta ada paket kecil untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Saksi membantu Terdakwa menjual narkotika jenis sabu karena Saksi lagi butuh uang dan katanya Terdakwa bahwa tidak apa-apa kalau membantu menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu, akan tetapi berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia ada setoran ke seseorang yang bernama Resti;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi tersebut divonis hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan perbuatannya tersebut diatas sama sekali tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak pernah menyuruh Saksi menjual narkotika;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **Junaida Binti Abdulah (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan pernah disuruh oleh Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi untuk menjual narkotika jenis sabu yaitu pada tahun 2022 yang terakhir karena saya ditangkap sekitar bulan Februari 2022;



- Bahwa Narkotika jenis sabu yang disuruh Terdakwa untuk dijual yaitu biasanya paket 1 (satu) ji dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian Saksi buat menjadi 9 (sembilan) paket kecil untuk dijual;
- Bahwa Saksi belum ada mendapatkan keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu tersebut karena Saksi mempunyai hutang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mau membantu Terdakwa menjual narkotika jenis sabu karena Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menawarkan kepada saya untuk menjual narkotika jenis sabu karena Saksi lagi butuh uang, makanya Saksi menerima tawaran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu, akan tetapi berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia ada setoran ke seseorang yang bernama Resti;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi tersebut divonis hukuman penjara selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan perbuatannya tersebut diatas sama sekali tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak pernah menyuruh Saksi menjual narkotika;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. **Hasan Thalib**, dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB yang beralamat di Parit Bom RT 020 RW 003 Kel.Nipah Panjang I Kec.Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi sedang berda di rumah, kemudian datang orang yang tidak dikenal yang ternyata orang tersebut adalah anggota Kepolisian dari Satnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur dan saksi diminta untuk Menyaksikan proses pengeledahan di rumah ABDUL KADIR dan pada saat dilakukan Pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) buah plastik klip berukuran besar yang di



dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 9 (Sembilan) buah plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 8 (Delapan) buah plastik klip berukuran Kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) toples plastic yang dibungkus lakban hitam, 1 (satu) kaleng rokok yang dibungkus lakban hitam, 1 (satu) buah dompet hitam, 1 (satu) unit timbangan wama silver, 8 (delapan) pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api, Seperangkat alat hisap sabu (bonk), 1 (satu) buah kotak plastik merk Vaseline, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah buku warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk INFINIX wama abu-abu dengan nomor IMEI: 3533129033922027, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor IMEI:868167062619935;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan anggota Polsek mengamankan 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa Wandu Wijaya, Sdr. Nasrun Alias Wa Buruk (Melarikan Diri), dan Terdakwa Abdul Kadir;
- Bahwa dari hasil interogasi petugas kepada terdakwa Terdakwa Abdul Kadir dan Terdakwa Wandu Wijaya mengatakan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut milik Sdr. Nasrun Alias Wa Buruk yang kabur pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar Sdr. Nasrun Alias Wa Buruk di rumah milik Terdakwa Abdul Kadir;
- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan perbuatannya tersebut diatas sama sekali tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. **Abdul Kadir Bin S. Husin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022, sekitar pukul 14.00 WIB di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Parit Bom, RT. 020, RW. 003, Kel. Nipah Panjang I, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa barang yang disita pada waktu Saksi dan Terdakwa ditangkap yaitu 2 (dua) buah plastik klip berukuran besar yang berisi narkotika jenis



sabu, 9 (sembilan) buah plastik klip berukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu, 8 (delapan) buah plastik klip berukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) toples plastik yang dibungkus lakban hitam, 1 (satu) kaleng rokok yang dibungkus lakban hitam, 1 (satu) buah dompet hitam, 1 (satu) unit timbangan warna silver, 8 (delapan) pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kotak plastik merk Vaseline, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah buku warna hijau, 1 (satu) unit HP merk Infinix warna abu-abu nomor IMEI : 353312903392027, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam nomor IMEI : 868167062619935;

- Bahwa Wak Burok Pemilik paket narkoba jenis sabu dan barang bukti, kecuali 1 (satu) unit HP merk Infinix warna abu-abu nomor IMEI: 353312903392027 yaitu milik saya dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam nomor IMEI: 868167062619935 yaitu milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi bersama Uwa Burok dan Terdakwa akan memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke rumah Saksi diajak untuk memakai narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Wak Burok;
- Bahwa Wak Burok yang menelepon Terdakwa dan mengajak Terdakwa memakai narkoba jenis sabu di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa baru sekitar sebulan dan kenal dengan Wak Burok baru sekitar 2 bulan karena ia ditinggal di rumah orang tua saya, sebelumnya hanya kenal nama saja;
- Bahwa Pemilik semua narkoba jenis sabu yaitu Wak Burok yang di simpan di dalam kantong celananya;
- Bahwa yang menyiapkan bong untuk memakai narkoba jenis sabu tersebut yaitu Wak Burok;
- Bahwa rumah orang tua Saksi memang sering menjadi tempat transaksi narkoba jenis sabu, Orang tua Saksi mengetahui Wak Burok sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu di rumahnya tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menjual narkoba jenis sabu, akan tetapi Saksi hanya membantu Wak Burok sekitar setengah bulan;
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu milik Wak Burok yaitu pada pagi hari itu juga sebelum Saksi ditangkap sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang satunya Saksi jual kepada orang yang saya lupa namanya sekitar sekitar pukul 08.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB dan satunya lagi saya lupa jual ke Moris sekitar pukul 10.00 WIB yang keduanya tersebut langsung datang ke rumah orang tua Saksi;

- Bahwa Saksi mendapat paket narkotika jenis sabu gratis seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Wak Burok untuk Saksi pakai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

6. **M. Ade Akbar., S.E.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi melakukan penyidikan dalam perkara ini dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor SP. Gas/26/VII/Res.4.2/2022/Resnarkoba, tanggal 1 Juli 2022 dengan jabatan sebagai Penyidik Pembantu;
- Bahwa Saksi dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan SOP;
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa, Saksi tidak melakukan kekerasan dan ataupun tekanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditunjuk langsung oleh Terdakwa, meskipun pada waktu itu Penasihat Hukum berada di ruangan KBO, akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa dapat melihat dan mendengar pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Pemeriksaan dilakukan terhadap Terdakwa dengan cara diberikan pertanyaan dengan jelas kepada Terdakwa yang kemudian dijawab sendiri oleh Terdakwa secara langsung dan selesai dijawab baru dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya sampai dengan selesai. Setelah pertanyaan dan jawaban semuanya sudah selesai kemudian dicetak dengan kemudian diperintah oleh Terdakwa membacanya dan kemudian diparaf dan ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa ada terkait dengan perkara atas nama Junaida dan Ratna Dewi;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana penjara, merupakan TO karena masuk dalam jaringan peredaran narkotika jenis sabu dan kemudian

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi DPO terkait dengan perkara atas nama Junaida dan Ratna Dewi. dalam masalah peredaran narkotika jenis sabu;

- Bahwa ada dilakukan pengecekan terhadap isi chatt WA dari HP Terdakwa tetapi yang melakukan pengecekan terhadap isi chatt WA dari HP Terdakwa rekan Saksi yang lain;
- Bahwa Terdakwa membaca BAP nya di Penyidik tersebut yaitu sekitar 10 menit dan kemudian menandatangani yang disaksikan oleh Penasihat Hukumnya;
- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan perbuatannya tersebut diatas sama sekali tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa selama pemeriksaan, Terdakwa tidak pernah didampingi Penasihat Hukum;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB yang beralamat di Parit Bom RT 020 RW 003 Kel.Nipah Panjang I Kec.Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur di tangkap bersama di rumah nya Terdakwa yang bernama Abdul Kadir dan Sdr. Wa Buruk lalu ditemukan barang bukti 2 (dua) buah plastik klip berukuran besar yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu, 9 (sembilan) buah plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu, 8 (delapan) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah toples plastik yang dibungkus lakban hitam, 1 (satu) kaleng rokok yang dibungkus lakban hitam, 1 (satu) buah dompet hitam, 1 (satu) unit timbangan wama silver, 8 (delapan) pack plastik klip kosong, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kotak plastik merk VASELINE, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah buku wama hijau, 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna abu abu, dan 1 (Satu) Unit handphone merk OPPO warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan adalah milik Uwa Burok, pekerjaannya Wak Burok adalah sebagai penjual sabu dan bisnis kayu;
- Bahwa Saksi pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Wak Burok;
- Bahwa Saksi sebagai perantara jual beli Narkoba kepada Wak Burok pada Bulan Mei 2022;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari hasil menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu sebanyak Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang di transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi ke rumah Terdakwa dikarenakan Sdr. Wak Buruk mengajak Saksi dan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkoba Jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal lama dengan Wak Buruk karena satu kampung;
- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa pada saat menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkoba terhadap Sdr. Wak Buruk pada bulan Mei 2022 namun untuk hari dan tanggal Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang kerumah tersebut dikarenakan Sdr. Wak Buruk mengajak untuk mengkonsumsi Narkoba Jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa telah mengenal lama dengan WAK BURUK karena satu kampung;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi JUNAIDA dan saksi RATNA DEWI karena diminta oleh pihak RESTIK untuk memberikan informasi pengedaran narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan perbuatannya tersebut diatas sama sekali tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Wak Buruk sekarang dikarenakan Sdr. Wak Buruk (DPO) melarikan diri pada saat penangkapan;
- Bahwa apabila ada yang minta dicarikan barang narkoba jenis sabu oleh Junaida dan Ratna Dewi maka Terdakwa Wandu Wijaya mencari ke Sdr. Wak Buruk (DPO) karena mudah didapatkan;
- Bahwa didalam HP milik Terdakwa Wandu Wijaya tersebut terdapat chat tentang Transaksi Narkoba jenis sabu milik Terdakwa Wandu Wijaya;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Tjt



- Bahwa didalam buku wama hijau terdapat catatan pembelian narkotika jenis sabu dari Terdakwa Wandi Wijaya dan Sdr. Wak Buruk (DPO);
- Bahwa Terdakwa pernah membeli narkotika jenis sabu ke Wak Buruk tapi pada waktu itu Terdakwa bdisuruh carikan oleh Wak Ponreng;
- Bahwa Terdakwa memilih Wak Buruk untuk membeli atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu karena Wak Buruk lebih mudah dapat barangnya dan juga pemah diiming- imingi oleh Wak Buruk akan diberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan biasanya juga dikasih gratis makai sampai puas;
- Bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum pada waktu pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, Terdakwa masih mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti berupa Narkotika Jenis sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut di atas, tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 75/10777.00/2022 Tanggal 02 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh DIA CENITA selaku atas nama pimpinan cabang Pengadaian Tanjung Jabung Timur, dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) buah plastic klip berukuran besar yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) buah plastic klip berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu, 8 (delapan) buah plastic klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu, diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih sejumlah 244,57 g (dua ratus empat puluh empat koma lima puluh tujuh gram) dan disisihkan untuk BPOM bersih sejumlah 0,05 g (nol kom nol lima gram);
- Bahwa dari hasil pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Badan POM RI) Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.07.22.2428 Tanggal 15 Juli 2022 tentang hasil Uji sampel berupa 1 (satu) plastic klip bening kecil berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,15 g (Nol Koma Satu Lima gram) Bruto dan 0,05 g (Nol Koma Nol Lima gram) Netto, diperoleh kesimpulan : sampel Positif / terditeksi Methamphetamine;



Positif Metamfetamina termasuk dalam Golongan I Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor IMEI:868167062619935;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi Abdi Negara Bin Samsul Bahri, Bersama Tim Polsek Nipah Panjang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wandu Wijaya yaitu pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022, sekitar pukul 14.00 WIB di Rumah Terdakwa yang beralamat di Parit Bom, RT. 020, RW. 003, Kel. Nipah Panjang I, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- 2) Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di Kec. Nipah Panjang, saksi mencurigai salah satu rumah warga yang sering digunakan tempat transaksi dan langsung saksi Bersama Tim melakukan penggerebekan lalu berhasil mengamankan Terdakwa Wandu Wijaya dan Wak Buruk di rumah Terdakwa Abdul Kadir sedang duduk bersama di lantai dengan posisi bong ada di depan mereka dan ditemukan Setelah Tim Resnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur turun dan melakukan penggeledahan di kamar Wak Buruk yang berupa gudang yang disaksikan oleh Ketua RT setempat, ditemukan 2 (dua) buah plastik klip berukuran besar yang berisi narkoba jenis sabu dan beberapa paket sedang dan kecil berisi narkoba jenis sabu sehingga secara keseluruhan paket sedang dan kecil termasuk yang ditemukan oleh Anggota Polsek Nipah Panjang pada penggeledahan sebelumnya yaitu 9 (sembilan) buah plastik klip berukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu, 8 (delapan) buah plastik klip berukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) toples plastic;
- 3) Bahwa selain sabu ada lagi yang ditemukan dibungkus lakban hitam, 1 (satu) kaleng rokok yang dibungkus lakban hitam, 1 (satu) buah dompet hitam, 1 (satu) unit timbangan warna silver, 8 (delapan) pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kotak plastik merk Vaseline, 1 (satu) buah sendok sabu yang



terbuat dari pipet, 1 (satu) buah buku warna hijau, 1 (satu) unit HP merk Infinix warna abu-abu nomor IMEI : 353312903392027, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam nomor IMEI : 868167062619935;

- 4) Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 75/10777.00/2022 Tanggal 02 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh DIA CENITA selaku atas nama pimpinan cabang Pengadaian Tanjung Jabung Timur, dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) buah plastic klip berukuran besar yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) buah plastic klip berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu, 8 (delapan) buah plastic klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu, diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih sejumlah 244,57 g (dua ratus empat puluh empat koma lima puluh tujuh gram) dan disisihkan untuk BPOM bersih sejumlah 0,05 g (nol kom nol lima gram);
- 5) Bahwa dari hasil pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Badan POM RI) Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.07.22.2428 Tanggal 15 Juli 2022 tentang hasil Uji sampel berupa 1 (satu) plastic klip bening kecil berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,15 g (Nol Koma Satu Lima gram) Bruto dan 0,05 g (Nol Koma Nol Lima gram) Netto, diperoleh kesimpulan: sampel Positif / terditeksi Methamphetamine, termasuk dalam Golongan I Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 6) Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan perbuatannya tersebut diatas sama sekali tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I



dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Wandu Wijaya Bin M. Nuh dipersidangan mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan dan pengakuan Terdakwa Wandu Wijaya Bin M. Nuh telah bersesuaian dengan identitasnya didalam perkara *a quo*, sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana, sehingga dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa Wandu Wijaya Bin M. Nuh adalah merupakan subyek hukum dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1 Setiap Orang menurut hukum telah terpenuhi, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” yang pengertiannya adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana kesimpulan di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil serta melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa dalam unsur Ad.2 tersebut artinya bahwa Narkotika tersebut berada dalam kekuasaannya adalah sah secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah dapat dibuktikan maka sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan semuanya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan unsur ad.2 ini Terdakwa pada dasarnya tidak dapat membuktikan tentang perizinan atas barang bukti yang telah diuji sebagaimana berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 75/10777.00/2022 Tanggal 02 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh DIA CENITA selaku atas nama pimpinan cabang Pengadaian Tanjung Jabung Timur, dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) buah plastic klip berukuran besar yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) buah plastic klip berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu, 8 (delapan) buah plastic klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu, diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih sejumlah 244,57 g (dua ratus empat puluh empat koma lima puluh tujuh gram) dan disisihkan untuk BPOM bersih sejumlah 0,05 g (nol kom nol lima gram) dan dari hasil pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Badan POM RI) Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.07.22.2428 Tanggal 15 Juli 2022 tentang hasil Uji sampel berupa 1 (satu) plastic klip bening kecil berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,15 g (Nol Koma Satu Lima gram) Bruto dan 0,05 g (Nol Koma Nol Lima gram) Netto, diperoleh kesimpulan: sampel Positif / terdeteksi Methamphetamine,

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Golongan I Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2 "*Tanpa hak atau melawan hukum*" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram":

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan awalnya Saksi Abdi Negara Bin Samsul Bahri, Bersama Tim Polsek Nipah Panjang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wandi Wijaya yaitu pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022, sekitar pukul 14.00 WIB di Rumah Terdakwa yang beralamat di Parit Bom, RT. 020, RW. 003, Kel. Nipah Panjang I, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di Kec. Nipah Panjang, saksi mecurigai salah satu rumah warga yang sering digunakan tempat transaksi dan langsung saksi Bersama Tim melakukan penggerebekan lalu berhasil mengamankan Terdakwa Wandi Wijaya dan Wak Buruk di rumah Terdakwa Abdul Kadir sedang duduk bersama di lantai dengan posisi bong ada di depan mereka dan ditemukan Setelah Tim Resnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur turun dan melakukan pengeledahan di kamar Wak Burok yang berupa gudang yang disaksikan oleh Ketua RT setempat, ditemukan 2 (dua) buah plastik klip berukuran besar yang berisi narkotika jenis sabu dan beberapa paket sedang dan kecil berisi narkotika jenis sabu sehingga secara keseluruhan paket sedang dan kecil termasuk yang ditemukan oleh Anggota Polsek Nipah Panjang pada pengeledahan sebelumnya yaitu 9 (sembilan) buah plastik klip berukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu, 8 (delapan) buah plastik klip berukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) toples plastic dan ditemukan dibungkus lakban hitam, 1 (satu) kaleng rokok yang dibungkus lakban hitam, 1 (satu) buah dompet hitam, 1 (satu) unit timbangan warna silver, 8 (delapan) pack

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Tjt



plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kotak plastik merk Vaseline, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah buku wama hijau, 1 (satu) unit HP merk Infinix warna abu-abu nomor IMEI : 353312903392027, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam nomor IMEI : 868167062619935;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 75/10777.00/2022 Tanggal 02 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh DIA CENITA selaku atas nama pimpinan cabang Pengadaian Tanjung Jabung Timur, dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) buah plastic klip berukuran besar yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) buah plastic klip berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu, 8 (delapan) buah plastic klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu, diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih sejumlah 244,57 g (dua ratus empat puluh empat koma lima puluh tujuh gram) dan disisihkan untuk BPOM bersih sejumlah 0,05 g (nol kom nol lima gram);

Menimbang, bahwa dari hasil pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Badan POM RI) Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.07.22.2428 Tanggal 15 Juli 2022 tentang hasil Uji sampel berupa 1 (satu) plastic klip bening kecil berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,15 g (Nol Koma Satu Lima gram) Bruto dan 0,05 g (Nol Koma Nol Lima gram) Netto, diperoleh kesimpulan: sampel Positif / terdeteksi Methamphetamine, termasuk dalam Golongan I Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.3 bersifat alternatif maka berdasarkan fakta dipersidangan bahwa dari alat bukti tersebut dan adanya pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa unsur yang lebih tepat yang dilakukan Terdakwa yaitu menjual dan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum dengan kualifikasi tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika golongan I dalam nomor urut 8 dan 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terkait dengan nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, setelah mempelajari lebih lanjut maka Majelis berpendapat pada hakekatnya apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa adalah hanya berupa permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disamping memuat ancaman pidana berupa pidana penjara secara imperative juga mengenakan pidana denda, oleh karenanya pendapat Majelis Hakim disamping akan mengenakan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya tentunya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dari Terdakwa ataupun keluarganya serta ancaman hukuman dari ketentuan Pasal yang bersangkutan sebagaimana didalam amar putusan dengan ketentuan terhadap pidana denda tersebut sebagaimana ketentuan pada Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana apabila tidak dibayar akan diganti dengan hukuman pengganti berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor IMEI:868167062619935, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pemerintah telah menetapkan Negara Indonesia berstatus Darurat Narkoba, sehingga jelas perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan tindakan pemberantasan, peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak mental generasi muda Indonesia;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa membeli – belit dalam memberikan keterangan di Persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wandu Wijaya Bin M. Nuh tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual dan membeli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor IMEI:868167062619935;Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023, oleh Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Esa Pratama Putra Daeli., S.H., M.H., dan Rizki Ananda., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media Video Conference pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 oleh Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H., dan Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Syamsudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Paras Setio, S.H., M.H.Li, Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esa Pratama Putra Daeli., S.H., M.H. Anisa Primadona Duswara, S.H.,M.H.

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsudin., S.H.,